

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang tinggi sehingga mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun internasional. Atas dasar tersebut usaha pondok wisata atau bisnis di bidang pariwisata pada saat sekarang bisa dikatakan sebagai bidang usaha yang sangat menjanjikan. Salah satu jenis bisnis atau usaha di bidang pariwisata adalah bisnis penginapan. Indonesia memiliki berbagai jenis penginapan antara lain: hotel, *boutique* hotel, *resort*, *cottage* (bungalow), villa, losmen, motel, *guest house*, *homestay*, hostel, *apartment*, pondok wisata dan perkemahan.¹ Provinsi Sumatera Barat khususnya Kota Padang merupakan kota yang banyak dikunjungi oleh wisatawan setiap tahunnya sehingga terdapat berbagai jenis penginapan yang ada di Kota Padang.

Perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun tugas dan pekerjaan. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital.²

¹ <https://kanalwisata.com/jenis-jenis-penginapan-akomodasi>, di akses pada tanggal 12 Februari 2021, pkl 23.00 WIB.

² Wawan Setiawan, *Era Digital dan Tantangannya*, Seminar Nasioal Pendidikan 2017, Univerisitas Pendidikan Indonesia, hlm. 1.

Era digital terlahir dengan kemunculan digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Media baru era digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet. Media massa beralih ke media baru atau internet karena ada pergeseran budaya dalam sebuah penyampaian informasi. Kemampuan media era digital ini lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat.³ Dengan adanya internet, terbentuklah bisnis *online* dimana penjual dan pembeli bisa bertransaksi tanpa harus bertatap muka. Proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan internet dan web merupakan definisi dari *electronic commerce* atau disebut juga dengan *ecommerce*.⁴

Aturan yang melandasi tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Kemudian Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Perkembangan sektor pariwisata di Indonesia khususnya Indonesia selalu mengalami

³ *Ibid.*,

⁴ Prasetio, A, 2013, *E-commerce & IT Business*, CV Dinamika Komunika, Bandung, hlm.

kenaikan sejak 2012. Bahkan, di neraca perdagangan menunjukkan pertumbuhan yang surplus.⁵ Berdasarkan hal tersebut menjadikan usaha penginapan atau perhotelan khususnya secara *online* semakin berkembang pesat di Indonesia. Kehadiran generasi melek teknologi (*tech-savvy*), Indonesia sangat menjanjikan bagi pelaku usaha *stratup* berbasis teknologi di sektor perhotelan atau dikenal dengan istilah *Virtual Hotel Operator* (VHO). VHO pada awalnya dikenal sebagai layanan aggregator hotel yang memudahkan wisatawan memesan kamar bertarif murah.⁶ Fenomena VHO berkembang pesat selama 5 tahun terakhir. Sejak 2012 hingga kini, berbagai macam *startup* jaringan *hotel budget* ada di Indonesia. Ada yang memang dikembangkan oleh anak bangsa, ada pula yang berasal dari negara lain.⁷

VHO yang ada di Indonesia saat ini diantaranya: Pertama, *Airy Rooms*, *Airy Rooms* merupakan *Virtual Hotel Operator* (VHO) yang tidak hanya menyediakan situs pemesanan hotel namun juga ikut mengelola dan mengatur semua penginapan yang bermitra dengan mereka. Situs akomodasi ini memberikan jaminan kenyamanan seperti *Wifi*, tempat tidur bersih, perlengkapan mandi, air hangat, *Air Conditioner*, *Snack*, Air Minum, dan TV *flat*. Di Indonesia, pilihan *hotel budget* di *Airy Rooms* lebih banyak dari pada *Zen Rooms* maupun *RedDoorz*. Kedua *RedDoorz*, *RedDoorz* memiliki banyak kesamaan konsep bisnis dengan *Airy Rooms*.

⁵ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190708/12/1121417/mulai-oyo-airy-hingga-reddoorz-simak-tren-virtual-hotel-operator-di-indonesia>, diakses pada tanggal 17 Februari 2021, pkl. 22.30 WIB.

⁶ Fitri Kusumawati, *Tren Virtual Hotel Operator (VHO) di Yogyakarta*, Jurnal Ampta, Vol. 18 No. 8 Mei 2020, hlm. 91.

⁷ *Op., Cit.*

RedDoorz selalu memberi jaminan di tiap akomodasi, berupa adanya *Wifi* gratis, televisi satelit, air mineral, linen dan kamar mandi yang bersih, serta adanya peralatan mandi. Kebanyakan jenis hotel yang ditampilkan berupa *guest house* atau *kost exclusive*.

Ketiga, *ZEN Rooms* yang merupakan situs akomodasi yang menyediakan pilihan penginapan di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Bali, dan Lombok. Fasilitas yang disediakan yaitu *Wifi*, *shower*, AC, kamar bersih, air minum, *pouch travel kit*, dan perlengkapan mandi. Kekurangan *ZEN Rooms* yaitu mitra akomodasi yang tersedia belum sebanyak para kompetitornya, dan tidak terlalu sering memberikan promo diskon. Keempat, *OYO Hotels*. *OYO Hotels* menjamin bahwa seluruh mitranya memiliki standar fasilitas yang sama yaitu, *Wifi*, tempat tidur bersih, AC, TV, kamar mandi bersih dan perlengkapan mandi. Kekurangannya yaitu, mitra *OYO Hotels* masih sedikit dan promo yang ditawarkan tidak terlalu besar dibanding para pesaingnya.⁸

Selain VHO juga terdapat istilah *Online Travel Agency* (OTA) yang merupakan sebuah layanan *online* berbasis web atau situs, yang menjual produk terkait perjalanan ke pelanggan. Produk-produk ini dapat mencakup hotel, penerbangan, paket perjalanan, kegiatan atau wisata, dan penyewaan mobil. OTA adalah pihak ketiga, menjual kembali layanan ini atas nama perusahaan lain, termasuk yang ada di industri perhotelan dan

⁸ <https://pointsgeek.id/perbandingan-situs-akomodasi/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2021, pkl. 23.00 WIB.

penerbangan.⁹ Salah satu jenis OTA adalah *Air and Breakfast* (AirBnB). AirBnB merupakan aplikasi yang menyediakan jasa sewa rumah atau apartemen yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Perbedaan AirBnB dengan *Virtual Hotel Operator* (VHO) yaitu AirBnB hanyalah penyedia situs reservasi tanpa ikut mengelola penginapan yang telah tergabung di bawah naungannya. Kelebihan menggunakan AirbnB adalah bisa lebih leluasa memilih penginapan di berbagai negara, terutama negara yang memiliki akomodasi penginapan mahal seperti Eropa. Biasanya akomodasi AirBnB punya tambahan fasilitas dapur, mesin cuci, sampai kulkas, sehingga cocok bagi yang ingin tinggal beberapa lama.¹⁰

AirBnB mulanya didirikan oleh Brian Chesky dan Joe Gebbia pada tahun 2008. Diawali oleh Chesky yang memang mempunyai hobi dan minat dalam desain akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam *Rhode Island School of Design*. Setelah lulus kuliah, dia bersama teman sekamarnya yaitu Joe Gebbia mencari cara agar mendapatkan uang untuk hidup. Akhirnya mereka bekerja sebagai *freelancer*. Pada tahun 2008, Chesky bersama teman sekamarnya, Joe Gebbia mengikuti pertemuan *Industrial Design* di San Francisco. Tetapi ketika mereka ingin mengikuti pertemuan tersebut, semua hotel di San Francisco sudah penuh. Tidak ada hotel *low budget* yang kosong. Akhirnya mereka berpikir untuk membuat bisnis dari pengalaman itu. Awalnya mereka membeli tiga kasur untuk disewakan dan mempromosikannya lewat *website*. Dan dari situlah nama

⁹ <https://travelinfo.id/apa-itu-ota-ini-jawabannya/>, diakses tanggal 17 Februari 2021, pkl. 23.30 WIB.

¹⁰ <https://pointsgeek.id/perbandingan-situs-akomodasi/>, diakses tanggal 17 Februari 2021, pkl. 01.00 WIB.

Air Bed and Breakfast (AirBnB) muncul hingga akhirnya perusahaannya mampu bernilai lebih dari 10 juta dolar.¹¹

AirBnB menghubungkan orang-orang ke berbagai pengalaman wisata yang unik, dengan harga berapapun, di lebih dari 65,000 kota dan 191 negara. Dengan layanan pelanggan kelas dunia serta komunitas pengguna yang senantiasa berkembang, AirBnB merupakan cara termudah bagi orang-orang untuk memperoleh penghasilan dari ruang ekstra mereka atau menampilkannya ke hadapan jutaan orang.¹²

AirBnB merupakan sebuah *online marketplace* yang unik bagi orang-orang yang ingin menyewa atau menyewakan tempat mulai dari rumah, apartemen, maupun kamar pribadi yang tersebar di berbagai dunia. Ketika kompetitor sejenis hanya menyediakan jenis penginapan seperti hotel, hostel, dan *guest house*, AirBnB ingin memberikan pengalaman berbeda kepada pengunjung dengan menyewakan kamar, rumah, apartemen, atau villa dimana rumah yang disewakan merupakan rumah warga lokal.¹³ Kemudian AirBnB merupakan penyedia aplikasi yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen melalui sebuah aplikasi atau dapat dikatakan AirBnB merupakan pelaku usaha penghubung. Pada kenyataannya aplikasi AirBnB telah berhasil merambah ke Negara Indonesia dan sudah banyak masyarakat Indonesia yang bergabung dengan AirBnB.

¹¹ <https://www.coursehero.com/file/73177936/BMC-AIRBNBdocx/>, diakses tanggal 18 Februari 2021, pkl. 01.30 WIB.

¹² <https://www.airbnb.co.id>, diakses pada tanggal 07 Februari 2021, pkl. 10.00 WIB.

¹³ Aulia Shalma Putrirenadie, *Analisis Adopsi Situs AirBnB Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)*, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 13 No. 1 April 2019, hlm . 135.

Terkait dengan landasan hukum mengenai badan usaha yang melakukan usahanya secara elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP ITE) Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa:

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain.

Adanya pemesanan penginapan melalui AirBnB tersebut menimbulkan suatu perjanjian kerjasama antara perusahaan yang berbasis teknologi dengan pemilik usaha penginapan. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata perjanjian menunjukkan adanya makna, bahwa para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang diperjanjikan. Sementara itu, kata persetujuan menunjukkan makna bahwa para pihak dalam suatu perjanjian tersebut juga sama-sama setuju tentang segala sesuatu yang mereka perjanjikan. Artinya terjemahan istilah tersebut dapat dikatakan sama, terkadang bahkan digunakan bersamaan, hal ini disebabkan antara keduanya

ditafsirkan sama, karena perjanjian itu sendiri sebenarnya juga adalah persetujuan.¹⁴

Terdapat dua prinsip hukum yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan perjanjian, yang pertama adalah *beginselen der contractsvrijheid* atau *party autonomy*, yaitu para pihak bebas untuk memperjanjikan apa yang mereka inginkan, dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Yang kedua adalah *pacta sunt servanda*, merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.¹⁵

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian ini, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.¹⁶ Jika ada pihak yang tidak melakukan isi perjanjian itu dinamakan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dengan debitur.¹⁷

Kota Padang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat yang banyak menarik wisatawan setiap tahunnya. Adanya wisatawan yang

¹⁴ M. Hasbi, 2012, *Perancangan Kontrak (dalam teori dan implementasi)*, Suryani Indah, Padang, Hlm. 6.

¹⁵ Salim H.S, 2005, *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 123.

¹⁶ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 1.

¹⁷ Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 98.

berkunjung ke Kota Padang juga meningkatkan presentase wisatawan yang menginap di sejumlah tempat penginapan yang ada di Kota Padang. Untuk mempermudah wisatawan memesan penginapan yang ada di Kota Padang, biasanya wisatawan tersebut memesan penginapan melalui aplikasi *online* salah satunya adalah AirBnB yang telah bekerja sama dengan sejumlah penginapan di Kota Padang. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan pada penginapan yang ada di Kota Padang salah satunya adalah Homestay Quini 81. Pada Homestay Quini 81, apabila ada wisatawan atau tamu yang akan menginap di homestay tersebut selain datang langsung untuk melakukan pemesanan juga dapat melakukan pemesanan melalui situs dan aplikasi *online* AirBnB. Homestay Quini 81 mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pengelola Situs AirBnB untuk memudahkan para wisatawan dan tamu yang ingin menginap pada Homestay mereka.¹⁸

Pelaku usaha khususnya di bidang penginapan senantiasa harus melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga orang yang memakai dan memanfaatkan barang/ jasa yang ditawarkan atau yang biasa disebut dengan konsumen selain mendapatkan manfaat atas barang/jasa yang dipakainya juga mendapatkan kepastian hukum atas barang/jasa tersebut sehingga pelaku usaha harus melakukan kewajibannya agar hak-hak konsumen terlindungi. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah:

¹⁸ Hasil Pra Penelitian penulis di Homestay Quini 81, tanggal 01 Februari 2021, plk. 10.00 WIB.

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benardan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana perjanjian kerjasama antara penyedia layanan penginapan dengan pemilik usaha penginapan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENYEDIA LAYANAN PENGINAPAN AIR *And* BREAKFAST (AirBnB) DENGAN PEMILIK USAHA PENGINAPAN DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah sebagaimana yang diutarakan diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Penyedia Layanan Penginapan *Air and Breakfast* (AirBnB) Dengan Pemilik Usaha Penginapan di Kota Padang?
2. Apakah Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Penyedia Layanan Penginapan *Air and Breakfast* (AirBnB) Dengan Pemilik Usaha Penginapan di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rincian masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara penyedia layanan penginapan *Air and Breakfast* (AirBnB) dengan pemilik usaha penginapan di Kota Padang .
2. Untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara penyedia layanan penginapan *Air and Breakfast* (AirBnB) dengan pemilik usaha penginapan di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan

masalah di atas yakni perjanjian kerjasama antara penyedia layanan penginapan *Air and Breakfast* (AirBnB) dengan pemilik usaha penginapan di Kota Padang.

2. Manfaat Praktis.

a. Pelaku Usaha

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pelaku usaha mengenai perjanjian kerja sama antara penyedia layanan penginapan dengan pemilik usaha penginapan.

b. Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi peneliti yang ingin mendalami masalah perjanjian kerjasama antara penyedia layanan penginapan dengan pemilik usaha penginapan lebih lanjut.

c. Penegak Hukum

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para penegak hukum terkait dengan hukum perjanjian khususnya mengenai perjanjian kerjasama antara penyedia layanan penginapan dengan pemilik usaha penginapan

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditentukan maka diusahakan memperoleh data yang relevan, adapun metode penelitian yang dilakukan adalah:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan judul penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan praktiknya dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mengungkapkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaan di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.²⁰

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok subjek atau data dengan karakteristik tertentu. Dalam populasi dijelaskan secara spesifik tentang siapa atau golongan mana yang menjadi sasaran penelitian tersebut²¹ Jadi, populasi yaitu keseluruhan sasaran yang seharusnya diteliti dan pada populasi ini hasil penelitian diberlakukan.²² Populasi dalam penelitian ini adalah penginapan yang ada di Kota Padang.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm. 9.

²⁰ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

²¹ Juliansyah Noor, 2017, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta, hlm. 16.

²² Moh. Kasiran, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, UIN Maliki Press, Malang, hlm. 267.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan.²³ Jadi, sampel penelitian merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁴ Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* atau sampel bertujuan. Sampel dalam penelitian ini adalah Homestay Quini 81 Padang, Kaini Guesthouse Padang dan Momon House Padang.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁵ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak pemilik Homestay Quini 81, Kaini Guesthouse Padang dan Momon House Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan

²³ Suryani dan Hendryadi, 2016, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 192.

²⁴ Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 120.

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

perundang-undangan.²⁶ Data sekunder berupa dari bahan hukum, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan obyek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 6) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari

²⁶ *Ibid.*,

internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggung jawabkan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*field research*)

Data yang diperoleh melalui penelitian langsung dilapangan (*field research*) merupakan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data yang diteliti yaitu data-data yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama antara penyedia layanan penginapan *Air and Breakfast* (AirBnB) dengan pemilik usaha penginapan di Kota Padang.

2) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber data lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁷ Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka diluar pedoman wawancara. Dalam wawancara ini akan dilakukan terhadap pemilik Homestay Quini 81 Padang, Kaini Guesthouse Padang dan Momon House Padang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan data yang diambil dari tempat penelitian. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data


Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Tahap pengolahan data yang penulis gunakan adalah *editing*. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi

²⁷ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

penelitian maupun keseragaman data yang diterima atau yang didapatkan oleh penulis.²⁸

b) Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁹



²⁸ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 264.

²⁹ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.